



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 27 / Pid Sus / 2018 / PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SWARDIN Als. PAK NANDA  
Tempat lahir : Pematang Siantar  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 01 Januari 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Emplasmen Marjandi Kec. Pamobeian  
Panei Kab. Simalungun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (Kelas II)

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

### Penangkapan :

1. Penyidik tertanggal 09 Juni 2017 No. SP. Kap/14-A/VI/2017/Narkoba, sejak tanggal 09 Juni 2017 s/d 12 Juni 2017 ;

### Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 11 Juni 2017 No. SP. Han/143/VI/2017/Narkoba, sejak tanggal 11 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum (I) tertanggal 20 Juni 2017, No. T-178/N.2.24.3/Euh.1/06/2017, sejak tanggal 01 Juli 2017 s/d 20 Juli 2017 ;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor. 27/Pid Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum (II) tertanggal 20 Juli 2017, No. T-178/N.2.24.3/Euh.1/06/2017, sejak tanggal 21 Juli 2017 s/d 09 Agustus 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (I) tanggal 03 Agustus 2017, Nomor 533/Pen.Pid/2017/PN Sim, sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d 08 September 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (II) tanggal 06 September 2017, Nomor 602/Pen.Pid/2017/PN Sim, sejak tanggal 09 September 2017 s/d 08 Oktober 2017 ;
6. Penuntut Umum tertanggal 09 Oktober 2017 No. Print-/N.2.24.3/Euh.2/10/2017, sejak tanggal 09 Oktober 2017 s/d 28 Oktober 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 19 Oktober 2017 Nomor 497/Pen.Pid/2017/PN Sim, sejak tanggal 19 Oktober 2017 s/d 17 Nopember 2017;
8. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 13 Nopember 2017 Nomor 497/Pen.Pid/2017/PN Sim, sejak tanggal 18 Nopember 2017 s/d 16 Januari 2018;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 ;
10. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Renhard Martinus Sinaga, SH, Advokat/Penasehat Hukum dari Sekretariat Pos Bankum Pengadilan Negeri Simalungun Jln. Asahan Km. 4 Kab. Simalungun, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Sim, tertanggal 02 Nopember 2017 tentang Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) ;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 Desember 2018 Nomor 497/Pid Sus/2017/PN Sim dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor. 27/Pid Sus/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2017 dengan No. Reg. Perkara : PDM-212/Simal/N.2.24/Euh.2/10/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **SWARDIN ALIAS PAK NANDA** bersama-sama dengan saksi **FERIATNA PURBA** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di gubuk milik saksi **FERIATNA PURBA** di Huta Sirongit Nagori marjandi Pisang Kec. Panomean Panei Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bermula sebelumnya terdakwa mengirim pesan singkat kepada hp saksi FERIATNA PURBA dengan mengatakan **“KUBAWAK UANG ABANG DULU DUA RATUS” (maksudnya meminta uang sebanyak Rp. 200.000,- untuk membeli sabu)** dan dijawab oleh saksi FERIATNA PURBA **“IYA DAH DATANGLAH BANG AMBILLA”**, kemudian sekira pukul 20.30 Wib datang terdakwa menjumpai saksi FERIATNA PURBA dan meminta uang tersebut dan kemudian pergi kembali dan sekitar pkl. 21.00 Wib, terdakwa kembali menjumpai saksi FERIATNA PURBA di tempat sebelumnya sambil membawa Narkotika Jenis sabu yang dibelinya dari seseorang bernama JEPUN (DPO) di Pematang Siantar, setelah bertemu dengan saksi FERIATNA PURBA kemudian terdakwa mengatakan **“INI BANG SABUNYA”** dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terhadap diri masing-masing. Dan kemudian dari sisa narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi FERIATNA PURBA menyimpan sisanya dengan



mengatakan "**INI BANG ADA SISANYA PEGANG AJA**" dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

⇒ Bahwa keesokan harinya ketika saksi **SUSI ANDRIANI** sedang berada ditempat saksi **FERIATNA PURBA**, kemudian datang saksi **ELPAN SAPUTRA DAMANIK** bersama dengan saksi **ADEK SUPRAPTO** dengan tujuan hendak menjumpai saksi **SUSI ANDRIANI**, dan melihat kedatangan saksi **ELPAN SAPUTRA DAMANIK** bersama dengan saksi **ADEK SUPRAPTO**, kemudian saksi **FERIATNA PURBA** membuang 1 (Satu) buah dompet kecil warna hitam kebelakang rumahnya, dan melihat hal tersebut kemudian saksi **ADEK SUPRAPTO** menghubungi saksi **D. MARBUN** dan saksi **ELFIN SIAHAAN**, dan tidak berapa lama kemudian saksi **D. MARBUN** dan saksi **ELFIN SIAHAAN** datang ke tempat kejadian dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi **FERIATNA PURBA** dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) tas kecil warna hitam;
- 1 (Satu) bungkus kecil diduga sabudengan berat kotor 0,30 gr dan berat bersih 0,20 gr;
- 1 (satu) bungkus kecil diduga ganja dengan berat kotor 4,12 gr dan berat bersih 1,82 gr
- 1 (Satu) unit hp merk nokia warna hitam
- 2 (dua) buah mancis
- 25 (Dua puluh lima) pipet;
- 1 (Satu) botol aqua;
- 1 (Satu) buah tutup botol aqua;
- 1 (Satu) buah tutup botol minuman ringan warna orange;
- 1 (Satu) buah kaca pirem
- 1 (Satu) buah jarum;

Bahwa setelah berhasil menangkap saksi **FERIATNA PURBA** kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira Pkl. 21.40 Wib di Hapoltakan Nagori Hapoltakan Kec. Raya Kab, Simalungun.

Yang selanjutnya barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah dianalisis pada laboratorium forensic narkotika cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6422/NNF/2017 tertanggal 19 Juni 2017 dengan kesimpulan pada **point B** bahwa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan



berat bruto 0,30 gram dan berat netto 0,20 gram adalah **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

**PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 114 AYAT (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JO PASAL 132 AYAT (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SWARDIN ALIAS PAK NANDA** bersama-sama dengan saksi **FERIATNA PURBA** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di gubuk milik saksi **FERIATNA PURBA** di Huta Sirongit Nagori marjandi Pisang Kec. Panomean Panei Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bermula sebelumnya terdakwa mengirim pesan singkat kepada hp saksi **FERIATNA PURBA** dengan mengatakan **“KUBAWAK UANG ABANG DULU DUA RATUS” (maksudnya meminta uang sebanyak Rp. 200.000,- untuk membeli sabu)** dan dijawab oleh saksi **FERIATNA PURBA** **“IYA DAH DATANGLAH BANG AMBILLA”**, kemudian sekira pukul 20.30 Wib datang terdakwa menjumpai saksi **FERIATNA PURBA** dan meminta uang tersebut dan kemudian pergi kembali dan sekitar pkl. 21.00 Wib, terdakwa kembali menjumpai saksi **FERIATNA PURBA** di tempat sebelumnya sambil membawa Narkotika Jenis sabu yang dibelinya dari seseorang bernama JEPUN (DPO) di Pematang Siantar, setelah bertemu dengan saksi **FERIATNA PURBA** kemudian terdakwa mengatakan **“INI BANG SABUNYA”** dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terhadap diri masing-masing. Dan kemudian dari sisa narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa



menyuruh saksi **FERIATNA PURBA** menyimpan sisanya dengan mengatakan **"INI BANG ADA SISANYA PEGANG AJA"** dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

⇒ Bahwa keesokan harinya ketika saksi **SUSI ANDRIANI** sedang berada ditempat saksi **FERIATNA PURBA**, kemudian datang saksi **ELPAN SAPUTRA DAMANIK** bersama dengan saksi **ADEK SUPRAPTO** dengan tujuan hendak menjumpai saksi **SUSI ANDRIANI**, dan melihat kedatangan saksi **ELPAN SAPUTRA DAMANIK** bersama dengan saksi **ADEK SUPRAPTO**, kemudian saksi **FERIATNA PURBA** membuang 1 (Satu) buah dompet kecil warna hitam kebelakang rumahnya, dan melihat hal tersebut kemudian saksi **ADEK SUPRAPTO** menghubungi saksi **D. MARBUN** dan saksi **ELFIN SIAHAAN**, dan tidak berapa lama kemudian saksi **D. MARBUN** dan saksi **ELFIN SIAHAAN** datang ke tempat kejadian dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi **FERIATNA PURBA** dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) tas kecil warna hitam;
- 1 (Satu) bungkus kecil diduga sabudengan berat kotor 0,30 gr dan berat bersih 0,20 gr;
- 1 (satu) bungkus kecil diduga ganja dengan berat kotor 4,12 gr dan berat bersih 1,82 gr
- 1 (Satu) unit hp merk nokia warna hitam
- 2 (dua) buah mancis
- 25 (Dua puluh lima) pipet;
- 1 (Satu) botol aqua;
- 1 (Satu) buah tutup botol aqua;
- 1 (Satu) buah tutup botol minuman ringan warna orange;
- 1 (Satu) buah kaca pirex
- 1 (Satu) buah jarum;

Bahwa setelah berhasil menangkap saksi **FERIATNA PURBA** kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira Pkl. 21.40 Wib di Hapoltakan Nagori Hapoltakan Kec. Raya Kab, Simalungun.

Yang selanjutnya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut telah dianalisis pada laboratorium forensic narkoba cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6422/NNF/2017 tertanggal 19 Juni 2017 dengan kesimpulan pada **point B**



bahwa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 gram dan berat netto 0,20 gram adalah **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

**PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 112 AYAT (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JO PASAL 132 AYAT (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **SWARDIN ALIAS PAK NANDA** pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira Pkl. 21.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat Hapoltakan Nagori Hapoltakan Kec. Raya Kab, Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bermula sebelumnya sedang dilakukan pencarian terhadap terdakwa oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan tertangkapnya saksi **FERIATNA PURBA** dalam tindak pidana narkotika, dan sewaktu dilakukan pencarian tersebut kemudian terdakwa ditemukan di Hapoltakan Nagori Hapoltakan Kec. Raya Kab, Simalungun dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dari dirinya 1 (Satu) bungkus kecil diduga sabu dengan kotor 0,12 gr dan berat bersih 0,02 gram Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (Satu) buah dompet kecil warna coklat tua serta 1 (Satu) unit hp merk nokia 105 warna hitam abu-abu.

Yang selanjutnya barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah dianalisis pada laboratorium forensic narkotika cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6422/NNF/2017 tertanggal 19 Juni 2017 dengan kesimpulan pada **point A**



bahwa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 gram dan berat netto 0,02 gram adalah **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

**PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 112 AYAT (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2017 Nomor.Reg.Perk:PDM-212/Simal/N.2.24/Euh.2/10/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SWARDIN ALS. PAK NANDA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman DAN tanpa hak memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan **Subsindair pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SWARDIN ALS. PAK NANDA** pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas warna kecil warna hitam
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,12 gram dan berat netto 0,02 gram dan setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,30 gram dan berat netto 0,20 gram dan setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika habis dianalisis



dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,07 gram

- 1 (satu) bungkus kertas berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat brutto 4,12 gram dan berat netto 1,81 gram dan setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat netto 0,63 gram .
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam
- 2 (dua) buah mancis
- 25 (dua puluh lima) pipet
- 1 (satu) botol aqua
- 1 (satu) buah tutup botol aqua
- 1 (satu) buah tutup botol minuman ringan warna orange
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah jarum.

**Digunakan dalam berkas perkara an. FERIATNA PURBA.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Tanggal 11 Desember 2017 Nomor 497/Pid Sus/2017/PN Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SWARDIN Ais. PAK NANDA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **SWARDIN Ais. PAK NANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas kecil yang berwarna hitam
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika habis dianalis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika habis dianalis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
  - 1 (satu) bungkus kertas berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat brutto 4,12 (empat koma dua belas) gram dan berat netto 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram dan setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika habis dianalis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat netto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
  - 2 (dua) buah mancis
  - 25 (dua puluh lima) pipet
  - 1 (satu) botol Aqua
  - 1 (satu) buah tutup botol Aqua
  - 1 (satu) buah tutup botol minuman ringan warna orange
  - 1 (satu) buah kaca pirex dan
  - 1 (satu) buah jarum

**Dipergunakan dalam berkas perkara an. FERIATNA PURBA**

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 Desember 2017 Nomor 497/Pid Sus/2017/PN Sim tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Hisar Simarmata,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 Desember 2017, dan Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan banding dihadapan Parulian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, SH Panitera Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 497/Akta.Pid Sus/2017/PN Sim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2017 dan kepada Terdakwa tanggal 21 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 497/Pid Sus/2017/PN Sim sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor W2.U16/5431/HN.01.10/ XII/2017 masing-masing tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di Sidang Pengadilan Negeri Medan beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 Desember 2017 Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Sim, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu Pengadilan

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor. 27/Pid Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang pasal yang terbukti oleh Hakim Hakim Tingkat Pertama pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yaitu Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, Hakim Tingkat banding berpendapat Pasal 112 ayat (1) tersebut tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 132 ayat (1), karena Pasal 132 (1) tersebut merupakan pasal yang berdiri sendiri (setara) dengan Pasal 112 ayat (1), perbedaan pasal 132 ayat (1) merupakan delik Percobaan atau Permufakatan sebagaimana unsur-unsurnya, sedangkan didalam perkara ini perbuatan terdakwa merupakan delik yang sudah selesai dimana terdakwa sewaktu ditangkap barang bukti tersebut ditemukan antara lain di dompet terdakwa (halaman 15 putusan) oleh karena itu dictum dalam perkara ini akan diperbaiki ; sedangkan pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan dihubungkan dengan barang bukti narkotika yang ada ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 Desember 2017 Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Sim, telah sesuai menurut hukum akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding karena tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dan akan memperbaiki putusan tersebut sepanjang mengenai kualifikasi delik dan amar selengkapnyanya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal – pasal dari UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor. 27/Pid Sus/2018/PT MDN



**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 Desember 2017 Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Sim, dan memperbaiki sepanjang kualifikasi delik sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa **SWARDIN Als. PAK NANDA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa **SWARDIN Als. PAK NANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" ;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;**
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  7. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) tas kecil yang berwarna hitam
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan setelah digunakan dalam Berita



Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika habis dianalis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika habis dianalis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
- 1 (satu) bungkus kertas berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat brutto 4,12 (empat koma dua belas) gram dan berat netto 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram dan setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika habis dianalis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat netto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
- 2 (dua) buah mancis
- 25 (dua puluh lima) pipet
- 1 (satu) botol Aqua
- 1 (satu) buah tutup botol Aqua
- 1 (satu) buah tutup botol minuman ringan warna orange
- 1 (satu) buah kaca pirex dan
- 1 (satu) buah jarum

**Dipergunakan dalam berkas perkara an. FERIATNA PURBA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 oleh kami H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH sebagai Ketua Majelis dengan PONTAS EFENDI, SH.MH dan H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Januari 2018 Nomor 27/Pid Sus/2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Ttd

1. PONTAS EFENDI,SH.MH

Ttd

2. H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,SH.M.Hum

Hakim Ketua ;

Ttd

- H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH

Panitera Pengganti :

Ttd

ROSELINA,SH